

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pencemaran nama baik terhadap terdakwa Fitria Kurniawan alias Abu Fahd menyatakan terdakwa Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) *subsidiary* 3 (tiga) bulan kurungan.¹

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Menyatakan terdakwa Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja dan tanpa hak

¹Petikan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 292/Pid/Sus/2012/PN.Cbn.

mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan tersebut, dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada kalanya apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, ada kalanya pula apa yang didakwakan memang terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, tetapi masuk dalam ruang lingkup perkara perdata atau masuk dalam lingkup tindak pidana aduan, atau bahkan tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.²

Fitria Kurniawan yang biasa disapa Abu Fahd, dituduh telah mencemarkan nama baik seorang Habib di jejaring sosial *Facebook* tentang video heboh curhatnya habib–kepada ahli kubur. Terjadi perdebatan hebat atas video tersebut, dari *facebooker* yang ikut mengomentarnya, baik yang pro maupun kontra. Ada yang berargumen dengan berbagai dalil, ada yang membela Habib, dan tak sedikit yang berkata kasar. Puncaknya, ketidaksenangan murid-murid sang habib atas video yang diupload di FB tersebut, segera mencari tahu

²Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 223.

keberadaan Abu Fahd yang menjadi admin.³ Seperti dijelaskan adik Abu Fahd kepada *Voa-Islam*, video tersebut tidak direkam oleh Abu Fahd. Video itu justru diambil oleh salah seorang murid habib itu sendiri. Namun, dikui, Abu Fahd menyebarkannya lewat FB. Setelah itu, semakin banyaklah video-video serupa yang disebar lewat *You Tube*. “Video itu tersebar melalui Bluetooth ke *Bluetooth*.”⁴

Berkaitan dengan uraian diatas memang bahwa di era globalisasi ini teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini menghasilkan salah satu bentuk jaringan informasi dunia yaitu internet.¹ *Interconnection network* (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta *topology* jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya.⁵ Dilihat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi

³<http://id.netlog.com>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

⁴*Ibid*

⁵“*Pengertian Internet*”, <http://www.termasmedia.com>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2016.

sarana efektif untuk sebagian orang dalam melakukan perbuatan melawan hukum.⁶

Perbuatan pencemaran nama baik dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, namun sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.⁷

Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Ketentuan delik penghinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

⁶Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, hlm. 32.

⁷Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Ed.1, Cet.1), Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 116

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁸

Mens readari tindak pidana tersebut diatas adalah “dengan sengaja”.

Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁹

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.¹⁰ Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).¹¹

⁸Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (3) ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁹Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 232.

¹⁰Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35.

¹¹“Kejahatan yang Dilakukan End Mens Rea Sikap Batin Pelaku Saat Melakukan”, [https://parismanalush2013.wordpress.com.](https://parismanalush2013.wordpress.com/), diakses pada tanggal 26 Agustus 2016.

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji kasus pencemaran nama baik melalui media internet untuk membuktikan benar adanya perbuatan tindak pidana tersebut. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn)”**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dan efektifitas penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konstruksi hukum dan efektifitas penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 292/PID/2012/PN. Cbn.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memperkaya wawasan keilmuan mengenai bagaimana penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada media internet, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Secara praktis, hasil penulisan skripsi ini setidaknya dapat menyumbangkan pikiran bagi para pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dibahas, terutama bagi para penegak hukum khususnya mengenai masalah delik penghinaan yang dilakukan melalui media internet atau jejaring sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

a. Teori Penegakan Hukum

Tegaknya supremasi hukum, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:¹²

- 1) faktor hukumnya sendiri;
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Kelima faktor tersebut di atas, satu sama lain mempunyai kaitan yang erat karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas hukum. Kelima faktor di atas sangat mempengaruhi dan berhubungan erat dengan kinerja aparaturnya, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Penasehat Hukum. Semua lembaga penegak hukum diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

¹²SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 25

dipisahkan yang disebut dengan sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System*.¹³

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:¹⁴

- 1) Mampu bertanggung Jawab;
- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu:

- 1) Kaum indeterminis (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- 2) Kaum determinis (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut.¹⁵

c. Teori Pidana dan Pemidanaan

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Teori Absolut/Retribusi

¹³*Ibid*, hlm. 27

¹⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 15

¹⁵*Ibid*.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁶

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan-batasan pengertian terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini melalui kerangka konseptual. Maksud dengan kerangka

¹⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 42.

¹⁷Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 23.

konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang akan diteliti. Kerangka konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP menyatakan, ”pencemaran” adalah nama kelompok dari suatu tindak pidana yang diantaranya adalah penghinaan, apabila fitnah tujuannya adalah pencemaran nama baik sedangkan dalam UU ITE tidak diberikan definisi sendiri melainkan pengertiannya menunjuk pada Pasal 103 KUHP. Jadi UU ITE merujuk pada (Junto) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik, Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur “barangsiapa”.
- 2) Unsur “sengaja”.
- 3) Unsur “merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar”.
- 4) Unsur “disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempel”.

Sedangkan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) unsur-unsurnya adalah: 1. Unsur “barangsiapa”. 2. Unsur “melakukan kejahatan atau menista dengan tulisan”. 3. Unsur “membuktikan tuduhannya benar atau tidak”. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

b. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.¹⁸

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan ”*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti ”sebagian dari kenyataan” atau ”*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan ”*strafbaar*” berarti ”dapat dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”*strafbaar feit* ” itu dapat diterjemahkan sebagai ”sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁹

d. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanik energi untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses konten.²⁰

¹⁸Rouscoe Pound, “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana, Mandar-Maju, Bandung, 2000*, hlm 65.

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 1997, hlm. 181.

²⁰<http://en.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 17 Juli 2016.


3. Kerangka Pemikiran

Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan terdakwa Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam pasal 27 ayat (3) Undang – Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

Bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana tersebut, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Perkara ini yang diteliti berhubungan dengan bentuk dakwaan penuntut umum. Hal ini untuk menentukan konstruksi hukum perbuatan dan implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun penuntut umum bagi penjatuhan vonis.

Hakim telah menjatuhkan vonis dalam perkara Nomor 292/PID/2012/PN. Cbn yang menimbang dan memperhatikan maka Putusan hakim Mengingat Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, menyatakan terdakwa Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) Bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis sosiologis. Dalam penelitian secara normatif data yang digunakan hanyalah data sekunder.

2. Sumber data, terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer. Bahan sumber primer : yaitu bahan-bahan sumber yang bersifat mengikat, meliputi norma dasar atau undang-undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data dalam bentuk tertulis.

Keutamaan dari data sekunder yaitu :

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2) baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- 3) tidak terbatas waktu maupun tempat.²¹

Data sekunder digolongkan kedalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 52.

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,²² traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang, makalah-makalah, diktat kuliah, dan literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.²³

²²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 42.

²³Soerjono Soekanto & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm 27

- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data.

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistimatis guna memudahkan analisis.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

²⁴*Ibid.*

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas Tinjauan Umum tentang Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE..

BAB III: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang Konstruksi Hukum dan Efektifitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia, yakni: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, serta Pembuktian Pencemaran Nama Baik.

BAB IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yakni: Alternatif Pemecahan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Kasus Pencemaran Nama Baik Terhadap Terhadap Habib Alwi Assegaf serta Analisis Kasus.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir penutup dikemukakan saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis berkenaan dengan pembahasan masalah.